



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan Tenaga Honorer di Dinas xxx, tempat kediaman di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman dahulu di Jalan xxx (Perumahan Sentosa), Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota xxx, Provinsi xxx, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2018/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2018/PA.Pal



1. Bahwa pada tanggal xxx September 2002, Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/21/xxx/2002 tanggal xx September 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bontang, Provinsi Kalimantan Timur ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : 1). Anak 1 (perempuan), umur xx tahun, 2). Anak 2, umur xx tahun, 3). Anak 3 (laki-laki), umur xx tahun, 4). M. Anak 4 (laki-laki), umur xx tahun ;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun xxxx Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering mengeluh mengenai masalah keuangan dan sering menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain.
 - b. Termohon sering keluar malam dan pulang tengah malam dengan alasan pergi bersama dengan keluarga Termohon.
 - c. Termohon pun sering meninggalkan Pemohon hingga xx bulan lamanya dengan alasan menghadiri acara keluarga Termohon ;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan xxxx 2017, dimana pada saat itu Termohon yang tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon ;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan xxx 2017 sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya ;
6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2018/PA.Pal



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 24 April 2018 dan tanggal 25 Mei 2018 melalui PT. Radio Gema Angkasa Swara Alhkairaat Palu dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2018/PA.Pal



Fotokopi Kurban Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxx, Kabupaten Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor xxx/21/xxx/2002 Tanggal xxx September 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah xxx Pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kalimantan, kemudian pindah ke Palu, hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
1. Anak 1, umur xxx tahun, 2. Anak 2, umur xx tahun, 3. Anak 3, umur xx tahun; 4. Anak 4, umur xx tahun;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak xxx, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan November 2017;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah di malam hari bahkan hingga larut malam baru pulang ke rumah, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering meninggalkan Pemohon dan anak-anak hingga satu minggu tanpa alasan dan tujuan yang jelas, kadang pamit ke rumah orang tuanya namun setelah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

ditanyakan pada keluarga ternyata Termohon tidak ada di rumah orang tuanya; Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan xxxx 2017 sampai sekarang;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah xxx Pemohon
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kalimantan, kemudian pindah ke Palu, hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
1). Anak 1, umur xx tahun, 2). Anak 2, umur 15 tahun, 3). Anak 3, umur xx tahun; 4). M. Anak 4, umur xx tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2017, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan xxx 2017;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah di malam hari bahkan hingga larut malam baru pulang ke rumah, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering meninggalkan Pemohon dan anak-anak hingga satu minggu tanpa alasan dan tujuan yang jelas, kadang pamit ke rumah orang tuanya namun setelah ditanyakan pada keluarga ternyata Termohon tidak ada di rumah orang tuanya; Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal xxx dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan xxx 2017 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih xx bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menentn dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat diungkapkan tanggapannya, karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Termohon sering mengeluh masalah keuangan dan menceriterakan aib rumah tangga kepada orang lain, Termohon sering keluar malam dan pulang larut malam serta Termohon sering meninggalkan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2018/PA.Pal



Pemohon hingga 1 (satu) bulan dengan alasan menghadiri acara keluarga Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2017 selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 September 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 September 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hj. Una binti Yotombaso dan Sarlinda binti Binol, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2018/PA.Pal



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan selama kurang lebih 15 tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya, yakni sejak bulan Desember 2017, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit sama Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat kediamannya di Wilayah Republik Indonesia/gaib;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2018/PA.Pal



istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2018/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
sua raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang
Pengadilan Agama Palu ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 461.000, -
(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan
dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh Drs. Usman, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. dan Drs. H. Syamsul
Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aryati
Yahya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Usman, S.H., MH

Hakim Anggota, I

Hakim Anggota, II

Drs. Ramlan Monoarfa, MH.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 370.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2018/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Redaksi : Rp 5.000,00

Membeli : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.257/Pdt.G/2018/PA.Pal